

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Listrik merupakan salah satu sumber daya energi dan mempunyai sifat sebagai barang publik yang mendekati kategori barang privat yang disediakan pemerintah (*publicly provided private good*). Penyediaan dan pemenuhan kebutuhan listrik merupakan masalah yang menyangkut hidup seluruh masyarakat sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 33. Listrik merupakan komoditi strategis yang digunakan oleh hampir semua sektor dalam produksi sehingga kebijakan yang kurang pas akan menyebabkan meningkatnya harga output kemudian berdampak pada menurunkan daya beli masyarakat. Campur tangan pemerintah untuk mendorong proses produksi dan distribusi listrik yang lebih merata mutlak diperlukan terutama dalam menentukan harga listrik yang terjangkau dan dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas.

Pemerintah berdasarkan UU Nomor 15 tahun 1985 memberikan wewenang kepada PT. PLN (Persero) sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan dan bertugas sebagai penyedia tenaga listrik bagi masyarakat. Kenaikan harga BBM yang cukup tinggi pada tahun 2005 dan tahun 2008 baik secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan meningkatnya biaya produksi diberbagai sektor ekonomi terutama pada

sektor listrik. PLN dalam memproduksi listrik menggunakan pembangkit yang berbahan bakar BBM sekitar 20 persen, namun biaya BBM mencapai 70 persen dari biaya bahan bakar keseluruhan. Hal ini karena BBM memang relatif lebih mahal dari bahan bakar lain seperti batubara dan gas alam sehingga kenaikan BBM ini berefek pada meningkatnya biaya operasional PLN.

Dampak kenaikan harga BBM terhadap peningkatan biaya operasional PLN tidak langsung diikuti dengan kenaikan harga jual tenaga listrik pada periode tahun 2004-2009. Hal ini terjadi karena Pemerintah telah memutuskan untuk kurun waktu tersebut tidak ada kenaikan harga jual tenaga listrik, karena perekonomian nasional dan daya beli masyarakat tidak mendukung. Berdasarkan UU nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, Pemerintah harus memberikan subsidi untuk menutupi melonjaknya biaya produksi listrik sehingga tidak merugikan PLN. Pemerintah juga harus memantau PLN agar melakukan efisiensi dalam produksi baik dengan mengurangi pemakaian BBM atau mencari bahan bakar alternatif misalnya dengan batubara, gas bumi dan tenaga surya.

Besar subsidi listrik yang dikeluarkan pemerintah tiap tahun berbeda dan berdasarkan data APBN dari tahun 1998 hingga tahun 2004 tidak terlalu besar namun sejak tahun 2005, subsidi listrik mengalami peningkatan yang sangat besar. Peningkatan subsidi yang sangat tinggi terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar Rp. 30.393,3 miliar dari subsidi ditahun 2005 yang hanya

Rp. 8.850,6 miliar. Bahkan pada tahun 2008 subsidi yang dikeluarkan pemerintah mencapai angka Rp. 83.906,5 miliar dan ditahun 2009 besar subsidi mencapai Rp. 57.420 miliar. Nilai subsidi listrik ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti : nilai penjualan tenaga listrik (GWh), harga minyak mentah dunia (US \$/barel), dan nilai tukar/kurs rupiah terhadap dollar. Harga minyak mentah dunia yang meningkat terus dan perubahan dari nilai tukar rupiah serta peningkatan laba usaha PLN menyebabkan adanya perbedaan asumsi pada APBN 2010 dan APBN-P 2010 yang terlihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Perubahan asumsi dari subsidi tenaga listrik dalam APBN 2010

Indikator	Satuan	APBN 2010	APBN 2010 –P	Perbedaan
Nilai Tukar	(Rp/USD)	10.000	9.200	800
Harga Minyak(ICP)	USD/bbl	65	80	15
Margin Usaha	(persen)	5	8	3
Penjualan Listrik	(Twh)	144,5	144,5	0

Sumber: www.pln.co.id

Berdasarkan APBN-P 2010, biaya pokok penyediaan (BPP) lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual tenaga listrik (HJTL) dimana rata-rata BPP listrik nasional Rp. 1.105,94/kWh sedangkan rata-rata HJTL Rp.732,08/kWh. Perubahan asumsi ICP yang meningkat 15 USD/bbl dan peningkatan margin listrik sebesar 3 persen membawa konsekuensi pada peningkatan kebutuhan

subsidi listrik tahun 2010 sebesar Rp 17,30 triliun yaitu dari Rp 37,80 triliun (APBN 2010) menjadi Rp 55,10 triliun (APBN-P 2010). Subsidi listrik tahun 2010 meningkat namun masih terdapat defisit subsidi listrik sebesar Rp 4,87 triliun, sehingga pemerintah dengan persetujuan DPR menaikkan HJTL sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Pemerintah mulai 1 Juli 2010 mengeluarkan kebijakan menaikkan HJTL pada pelanggan 1300 VA ke atas dengan tingkat kenaikan yang berbeda pada tiap kelompoknya. Alasan kenaikan HJTL selain mengurangi beban subsidi listrik pada APBN juga mencegah subsidi yang salah sasaran.

Menurut Makmun dan Abdurrahman (2003) dampak kenaikan biaya tenaga listrik (BTL) secara langsung mempengaruhi HJTL sehingga menyebabkan *income riil* sektor industri turun sekitar 1,47. Secara sektoral, hal ini menyebabkan permintaan terhadap sektor industri makanan akan berkurang sebesar 3,15 persen, sektor pertanian tanaman pangan (1,44 persen), dan sektor perdagangan (1,07 persen). Dampak sektoral tersebut akan mengurangi nilai balas jasa faktor produksi yang menyebabkan penerimaan para pemilik modal bisa berkurang sampai 3,52 persen. Pada akhirnya, kenaikan HJTL akan mengurangi pendapatan institusi dan berdampak pada pengurangan balas jasa yang diterima perusahaan sekitar 1,46 persen.

Kenaikan HJTL ini juga menyebabkan penurunan konsumsi listrik yang merupakan kebutuhan masyarakat yang cukup vital. Berdasarkan data dari statistik PLN, pada tahun 2002 energi listrik yang terjual pada pelanggan rumahtangga sebesar 33.993,56 GWh kemudian meningkat menjadi 54.945,41 GWh ditahun 2009. Begitu juga pada pelanggan industri, energi listrik yang dikonsumsi juga mengalami peningkatan yaitu dari 36.381,30 GWh ditahun 2002 meningkat menjadi 46.204,21 GWh ditahun 2009. Kenaikan biaya tenaga listrik yang terus meningkat hingga pertengahan tahun 2010 cukup meresahkan masyarakat. Kenaikan yang berimbas pada HJTL ini membuat konsumen berpikir negatif bahwa pemerintah khususnya pihak PLN terlalu semena-mena dan tidak memikirkan rakyat. Akan tetapi, di sisi lain memang kenaikan HJTL ini sudah selayaknya mengingat begitu besar beban yang harus ditanggung PLN untuk penyediaan biaya produksi tenaga listrik yang biayanya cukup mahal. Kurangnya pengetahuan masyarakat umum tentang bagaimana perhitungan HJTL dan juga kurangnya sosialisasi dari pihak PLN merupakan salah satu kendala dalam ketenagalistrikan di Indonesia.

Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang kenaikan biaya tenaga listrik melalui karya ilmiah yang berjudul: "*ANALISIS KENAIKAN BIAYA TENAGA LISTRIK TAHUN 2010. (STUDI KASUS PADA PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA)*". Mengingat begitu luasnya konsumen tenaga listrik di Indonesia dan banyaknya sektor

pengguna jasa tenaga listrik di Indonesia, maka pada pembahasan dalam karya ilmiah ini hanya melingkupi sektor rumah tangga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan dalam bentuk pertanyaan:

1. Faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya kenaikan biaya tenaga listrik tahun 2010?
2. Apakah kenaikan biaya tenaga listrik tahun 2010 masih dalam batas kemampuan daya beli masyarakat?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penulisan
 - a. Menganalisis faktor-faktor pendorong terjadinya kenaikan biaya tenaga listrik tahun 2010.
 - b. Mendeskripsikan dan menganalisis kelayakan kenaikan biaya tenaga listrik terhadap kemampuan daya beli masyarakat, khususnya sektor rumah tangga.
2. Manfaat Penulisan
 - a. Memberikan informasi kepada konsumen tenaga listrik mengenai mekanisme perhitungan biaya tagihan listrik yang dibayarkan konsumen.

- b. Memberikan informasi kepada PT. PLN (PERSERO) perihal dampak kenaikan biaya tenaga listrik bagi masyarakat khususnya sektor rumah tangga di wilayah Pondok kopi dan sekitarnya.
- c. Merupakan saran terhadap kebijakan pemerintah dalam hal penetapan biaya tenaga listrik.